



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UPAYA PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME DI RUANG DIGITAL

Yustina Sari

Analis Legislatif Ahli Pertama

yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ancaman tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk aksi kekerasan fisik. Gerakan radikalisme dan terorisme saat ini banyak beroperasi secara senyap melalui ruang digital dengan menyebarkan propaganda yang berpotensi mengancam keamanan negara. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dari Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 6.402 konten bermuatan radikalisme dan terorisme telah beredar di berbagai platform media sosial dan situs daring.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyatakan bahwa sebagian besar konten radikalisme dan terorisme yang tersebar saat ini merupakan konten lama yang penyebarannya berulang dan masih berpotensi memengaruhi masyarakat. Adapun rincian dari 6.402 konten tersebut adalah: 4.863 konten propaganda, 817 konten pelaksanaan serangan, 424 konten pendanaan, 108 konten rekrutmen, 73 konten pelatihan, 33 konten persembunyian, 30 konten paramilitar, 30 konten penyedia logistik, dan 24 konten perencanaan. Berdasarkan platform yang digunakan, konten radikalisme dan terorisme paling banyak ditemukan di media sosial Facebook, yaitu 5.074 akun. Selain itu, berbagai konten juga disebar menggunakan 394 akun/grup WhatsApp, 222 akun Instagram, 93 akun/grup Telegram, 23 akun TikTok, 159 akun Twitter/X, 4 akun Youtube, dan 433 link media daring.

Radikalisme dan terorisme melalui ruang digital merupakan tantangan serius bagi negara karena ruang digital sangat terbuka dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Menanggapi ancaman tersebut, upaya pencegahan di ruang digital perlu dioptimalkan dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 43A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme), yaitu: "Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip kehati-hatian." Salah satu cara pencegahan radikalisme dan terorisme adalah melalui kontra radikalasi. Kontra radikalasi dilakukan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Berdasarkan Pasal 43C ayat (3) UU Pemberantasan Terorisme, kontra radikalasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Penguatan kontra radikalasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres RPJMN) Tahun 2025–2029. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di ruang digital, antara lain: *pertama*, menjalin kerja sama dengan tokoh yang memiliki pengaruh luas di ruang digital, seperti tokoh muda/mahasiswa berprestasi, *influencer*, tokoh agama, bahkan mantan teroris yang telah berikrar dan memilih kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, penguatan konten kontra radikalasi yang dikemas secara kreatif, ringan, dan sesuai dengan tren digital agar mudah diterima

2025

Minggu ke-4 September
(22 s.d. 28 September 2025)

Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi XIII

generasi muda. Ketiga, penguatan peran dan kerja sama BNPT dengan kepolisian, militer, kementerian/lembaga terkait, dan media/pers.

Saat ini, BNPT tengah menjalin kerja sama dengan salah satu kantor berita. Kolaborasi dengan kantor berita ataupun media massa lainnya, khususnya yang menyediakan platform media daring diharapkan dapat menghadirkan kampanye pencegahan radikalisme dan terorisme yang lebih luas, terstruktur, dan lebih efektif.

Atensi DPR

Pencegahan radikalisme dan terorisme di ruang digital tidak cukup dengan penutupan ataupun penghapusan konten yang beredar, namun diperlukan penguatan kontra radikalasi sebagaimana termuat dalam Perpres RPJMN. Pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kontra radikalasi, salah satunya dengan memenuhi narasi positif di ruang digital yang menekankan nilai toleransi, keberagaman, dan ajaran agama. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait.

Untuk itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pemerintah, khususnya melalui BNPT, untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program kontra radikalasi dan kerja sama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait. Komisi XIII DPR RI perlu memastikan upaya pencegahan penyebaran konten radikalisme dan terorisme tetap memerhatikan prinsip pelindungan HAM dan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi XIII DPR RI mendorong BNPT untuk mengalokasikan anggaran yang cukup sehingga pelaksanaan kegiatan kontra radikalasi, termasuk di ruang digital dapat dijalankan secara optimal.

Sumber

antaranews.com, 24 September 2025;
detik.com, 23 September 2025;
rmol.id, 23 September 2025; dan
timesindonesia.co.id, 22 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making